



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Batumarta, 11 Juni 1987,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Mardensi**

**Mahmud, SH.**, adalah **Advokat dan Pemberi**

**Bantuan Hukum Di BAEM Law Office**

beralamat Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko

Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 62/SK/2025/PA.Bta Email

[rasqarendy@gmail.com](mailto:rasqarendy@gmail.com), sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tua, 05 Juli 1978,

agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Bta, tanggal 19 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 November 2006 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/IV/2007 tertanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal di tinggal Rumah Penggugat Dusun III RT 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2024 ke (Bapak Supriyanto) Blok A RT 001 RW 001 Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) anak, **Muhammad Azhar Bin Suhartoni**, lahir 02 Agustus 2008, anak tersebut ada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai sejak 09 November 2006 sampai dengan Januari 2022 selama lebih kurang 16 (enam belas) Tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Januari 2022 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat tidak memenuhi ekonomi rumah tangga;
  - 4.2 Tergugat sering; mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat
  - 4.3 Tergugat sering marah-marah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) Tahun Penggugat tinggal di Penggugat Dusun III RT 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat tinggal (Bapak Supriyanto) Blok A RT 001 RW 001 Desa Baturaja VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendakai oleh Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sugroh dari Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Supri Binti Kuyanto**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 25 Mei 2025 dan tanggal 05 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukum yang telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan Nomor 62/SK/2025/PA.Bta, tanggal 19 Mei 2025;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama **Mardensi Mahmud, S.H.**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mardensi Mahmud, S.H.**;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Penggugat tersebut dan Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Madang Suku Ili Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 163/03/IV/2007 Tanggal 02 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok K Dusun II RT 004 RW 002 Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat Dusun III RT 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun lebih kurang 16 tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat dan juga Tergugat orangnya bersifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat Dusun III RT 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun lebih kurang 16 tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selain itu Tergugat bersifat kasar, emosional dan mudah marah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kepada

**Mardensi Mahmud, S.H.** yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama kepada **Mardensi Mahmud, S.H.**, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat dan juga Tergugat orangnya bersifat kasar, egois, emosional dan mudah marah sehingga sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Madang Suku Iii Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 163/03/IV/2007 Tanggal 02 April 2007. Bukti surat tersebut

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2024 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat dan juga Tergugat orangnya bersifat kasar, egois, emosional dan mudah marah sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lahir dan bathin, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat dan juga Tergugat orangnya bersifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;
3. Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: "dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum ke-1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd

**FAHRIZAL, S.H.I.**

#### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	104.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)